

**FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM  
MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA  
MADAK KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS**

Oleh:

**ALBINA DEWI<sup>1\*</sup>**

NIM :E1011161079

Dr. HJ. Hardilina, M.Si<sup>2</sup>, Dr. H. Arifin, M. AB<sup>2</sup>

\*Email:[albinadewi129@student.untan.ac.id](mailto:albinadewi129@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin di Desa Madak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Brantas 2009, 195), yaitu: 1) Pengawasan langsung. Pemerintah kecamatan kurang tegas dalam memberantas pertambangan serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan pemerintah daerah. 2) pengawasan tidak langsung. Pemerintah kecamatan hanya menerima laporan dari petugas pengawasan di lapangan. Saran perlu adanya masukan dan kerjasama antar pihak Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Sebagai Pimpinan pengawasan sebaiknya juga ikut serta dalam pengawasan di lapangan, tidak hanya menerima laporan dari petugas di lapangan.

**Kata kunci :** Pengawasan, Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Desa Madak.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Keadaan geografis yang beraneka ragam menjadikan Kabupaten Sambas menjadi daerah yang mempunyai potensi pengelolaan aset daerah yang menjanjikan. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari struktur geografis yang beraneka ragam meliputi daerah pesisir (pantai), dataran daerah, pegunungan, dan aliran sungai.

**Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor 55  
Tahun 2010 Tentang Pengawasan  
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha  
Pertambangan Mineral dan  
Batubara**

**Pelaksanaan Pengawasan**

**Pasal 36**

1. Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui:
  - a. Evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
  - b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan

- c. Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.

3. Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang:

- a. Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;

- b. Menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang,

- keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan

- c. Mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral

dan batubara kepala Inspektur Tambang.

### Pasal 37

1. pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilakukan melalui:
  - a. pemeriksaan berskala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau
  - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjukkan berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

Pengelolaan pertambangan rakyat di Kabupaten Sambas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat. Pertambangan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat adalah sebagian atau seluruh tahapan

kegiatan dalam rangka penelitian umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melakukan aktivitas pengelolaan pertambangan.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan terhadap aktivitas petambangan rakyat di Desa Madak. Sebagaimana yang dimuat dalam pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan rakyat yaitu:

- 1) Pengawasan umum terhadap usaha pertambangan rakyat dilakukan oleh Bupati;
- 2) Pengawasan teknik meliputi teknik pertambangan, pengolahan/pemurnian, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, dan reklamasi oleh Dinas bersama instansi terkait dengan lingkungan Pemerintah Daerah;

- 3) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan untuk membantu tugas teknik pelaksanaan inspeksi tambang, Bupati dapat mengangkat dan/atau menunjuk seorang atau lebih petugas sesuai dengan kebutuhan, sebagai pengawas lapangan di wilayah kecamatan tempat terdapatnya kegiatan tambang rakyat;
- 4) Tugas pengawas lapangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ialah mencatat hasil produksi dan melaporkan hasil pengamatan dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pengamanan teknis operasional pertambangan, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Bupati melalui Dinas. *(Sumber: pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan rakyat)*

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan sendiri oleh petugas pengawasan tersebut. Petugas

pengawasan memeriksa kegiatan yang sedang berlangsung terutama terhadap tugas dan tanggung jawab bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan hasilnya sesuai dengan dikehendaki.

Dalam suatu pengawasan tentu adanya pengamatan secara langsung yang dimana merupakan salah satu bagian dari fungsi pengawasan yang dimaksud untuk memonitor atau melihat secara langsung sikap dan perilaku bawahan dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan penyebab belum optimalnya kinerja dari Fungsi Pengawasan Pemerintah Kecamatan dalam Menangani Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Dari temuan yang peneliti dapatkan di lapangan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sambas telah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dimana pengawasan berbentuk pengamatan di lapangan telah dilakukan dengan membentuk

petugas-petugas dari kecamatan masing-masing yang memiliki potensi wilayah sumber daya mineral sedangkan laporan dari lapangan sudah dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa. Namun masih adanya kendala-kendala di lapangan seperti masih kurang sadarnya masyarakat terhadap bahaya pertambangan emas tanpa izin, dampak yang ditimbulkan pasca penambangan, jauhnya medan yang harus di tempuh, bocornya razia dilokasi pertambangan, dijual bebasnya peralatan yang digunakan untuk penambangan, kurang tegas pemerintah dalam memberantas pertambangan serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan Pemerintah Daerah. Juga diketahui bahwa penambangan emas tanpa izin dari sudut pengawasan pemerintah kecamatan maupun desa sudah dijalankan namun kurang maksimal dimana pengawasan dilakukan sewaktu-waktu saja tidak terjadwal secara formal, kadangkala dilakukan sebulan sekali dan bisa menutup kemungkinan dalam setahun hanya dilakukan dua atau tiga kali. Itupun jika ada mendapatkan laporan

dari masyarakat setempat atas ketidaknyamanan dengan lingkungan sekitar.

Dalam pengawasan langsung dapat dilakukan dengan cara peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Cara ini mengandung kelemahan menimbulkan kesan kepada bawahan bahwa mereka diamati secara keras dan kuat sekali. Inspeksi langsung dimaksud adalah kunjungan langsung oleh pimpinan atau ketua tim dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung kondisi nyata berkenaan dengan pekerjaan yang terdapat di lapangan.

Akan tetapi Pada kenyataannya dilapangan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas pertambangan rakyat di Desa Madak masih kurang. Hal ini dikarenakan masih belum adanya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Desa Madak sebagaimana yang telah dimuat pada pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat. (Sumber:

*Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat)*

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Fungsi Pengawasan Pemerintah Kecamatan berbentuk *on the sport observation* dan *on the sport report* dalam Menangani Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas”.

## **2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, diidentifikasi masalah-masalah penulis sebagai berikut:

1. Masih terdapat aktivitas pertambangan emas tanpa izin baik IPR (Izin Pertambangan Rakyat) maupun WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat).
2. Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan rakyat.
3. Petugas pengawasan lapangan masih belum optimal.

## **3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas, maka yang akan menjadi fokus penelitian adalah

Teknik Pengawasan Pemerintah Kecamatan berbentuk *on the sport observation* dan *on the sport report* dalam Menangani Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.

## **4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang permasalahan diatas, adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan emas tanpa izin dilihat dari segi pengawasan *on the sport observation* dan pengawasan *on the sport report* di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas?”.

## **5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis akan melakukan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsi pengawasan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan emas tanpa izin dilihat dari segi pengawasan *on the sport observation* dan pengawasan *on the sport report* di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.

## **6. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan khusus tentang fungsi pengawasan pemerintah kecamatan dan desa dalam menangani penambangan emas tanpa izin (PETI).

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah Sebagai masukan bagi aparat pemerintah daerah untuk mengoptimalkan tugas yang dikembangkan.
2. Bagi masyarakat yang melakukan pertambangan manfaatnya yaitu bagaimana dengan kebijakan yang ada yang berada di daerah Desa Madak yang melakukan pertambangan memahami apa yang seharusnya dipenuhi dalam kegiatan pertambangan emas tersebut.
3. Bagi pihak akademisi, sebagai wawancara untuk dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan pertambangan emas tanpa izin.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori

#### Teknik Pengawasan langsung

Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pemimpin langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya.

Pengawasan harus berdasarkan pada teknik pengawasan. Adanya teknik pengawasan juga untuk lebih mempermudah melakukan pengawasan. Pada teknik tersebut akan berisi panduan yang nantinya akan menjadi alat dalam melakukan pengawasan tahap demi tahap. Dimaksudkan dengan teknik pengawasan oleh Jati Julitriarsa (1998 : 108) ialah "Cara melaksanakan pengawasan dengan terlebih dahulu menentukan titik-titik pengawasan dan dari sinilah nantinya dapat ditarik

suatu simpulan mengenai keadaan seluruh kegiatan organisasi”.

Teknik pengawasan dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2012:259) ada dua cara proses pengawasan yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan secara langsung berbentuk *on the spot observation*, merupakan inspeksi langsung yang dilakukan dengan cara mengobservasikan kegiatan yang dilaksanakan dan *on the spot report* yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan masuk.

Adapun teknik yang digunakan pada pengawasan langsung adalah sebagai berikut:

a. *On the spot observation* (pengamatan dilapangan)

Teknik ini merupakan pengamatan langsung dari manajemen untuk mengamati petugas operasional dalam menyelesaikan tugasnya. Penerapan teknik ini dapat menciptakan kesan bahwa manajer atas peduli dan tidak segan untuk turun lapangan.

b. *On the spot report* (laporan dilapangan)

Teknik ini hampir sama dengan *on the spot observation*. Hanya saja teknik ini menggunakan perantara laporan dalam pelaksanaannya. Laporan penyelenggara tersebut dibuat dan diserahkan langsung pada manajemen.

## 2. Alur Pikir Penelitian

Fungsi Pengawasan  
Pemerintah Kecamatan Dalam  
Menangani Pertambangan Emas  
Tanpa Izin (PETI) di Desa Madak  
Kecamatan Subah Kabupaten  
Sambas



**Identifikasi Masalah**  
Berdasarkan latar belakang  
diatas, diidentifikasi masalah-  
masalah penulis sebagai berikut:

1. Masih terdapat aktivitas pertambangan emas tanpa izin baik IPR (Izin Pertambangan Rakyat) maupun WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat).
2. Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan rakyat.
3. Petugas pengawasan lapangan masih belum optimal.





**Teori**

Pengawasan menurut Sondang P. Siagian (2012:259)

1. *On the sport observasion*  
Inpeksi langsung yang dilakukan dengan cara mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan.
2. *On the sport report*  
Pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan masuk.



**Hasil Yang Ingin Dicapai**

Terlaksananya secara optimal pengawasan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan emas tanpa izin dilihat dari segi pengawasan *on the sport observation* dan pengawasan *on the sport report* di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dengan tepat dan sesuai, hal ini bertujuan agar hasil yang dicapai sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari peneliti itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti dalam hal ini berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan apa saja yang ada dilokasi penelitian. Penelitian ini dapat didefinisikan metodologi atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan tulisan objek yang diteliti, yang diarahkan pada latar belakang. Penelitian deskriptif ditunjukkan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka fikir tertentu

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Madak Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja. Hal ini didasarkan karena kecamatan yang menjadi fokus penelitian adalah kecamatan yang cukup lama yang

sudah membuka penambangan emas tanpa izin (PETI), dan berdasarkan pengamatan sementara penulis terlihat bahwa peran pemerintah daerah dalam menertibkan penambangan emas tanpa izin masih belum berjalan sampai saat ini.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Teknik penentuan subyek penelitian dilakukan secara *purposive* artinya pengambilan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini jumlah informan disesuaikan dengan keperluan dan prinsip ketercukupan informasi. Dipilihnya subjek penelitian dibawah ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya, instansi maupun informan mempunyai sumber informasi dan data terkait fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Madak Kecamatan Subah. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh subjek penelitian diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang akurat untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan.

Adapun dua (2) informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang MINERBA Dinas Energi Sumber Daya Mineral Pontianak
2. Kepolisian Sektor Subah
3. Kepala Desa Madak

Sedangkan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Melalui penelitian ini, peneliti akan mengungkapkan tentang pengawasan pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data ialah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data atau informasi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:

1. Teknik Wawancara
2. Teknik Observasi
3. Teknik Dokumentasi

### 5. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis membutuhkan alat bantu (instrument penelitian). Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 alat bantu yaitu:

## 1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini berupa sebuah kegiatan mewawancarai sumber-sumber yang terkait dalam permasalahan yang diangkat kedalam karya tulis ini serta disusun dan tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar penulis dapat berkonsentrasi pada saat proses pengambilan data yang penulis gunakan. Jenis alat perekam yang digunakan penulis berupa audio. Menelaah seluruh data yang tersedia dari wawancara yang sudah ditulis dalam catatan, dokumen, atau asip resmi, gambar, dan foto sebagai dokumentasi menggunakan kamera.

## 6. Analisis Data

Trigulasi merupakan teknik uji validasi dengan menggabungkan data-data yang diperoleh baik dari

hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi (sugiyono,2011:327). Untuk menghindari kesalahan antara temuan data yang sebenarnya di lapangan, maka peneliti melakukan uji validitas dari data yang perlu di uji dengan Uji Kredibilitas data dengan melakukan triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, pada triangulasi sumber ini peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan ini peneliti bertujuan melakukan *check and recheck* hasil wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui keberadaan yang berbeda.

## D. HASIL PENELITIAN

### 1. Pengawasan pemerintah kecamatan berbentuk *on teh sport observation* dalam menangani pertambangan emas tanpa izin di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas

fungsi pengawasan pemerintah kecamatan berbentuk *on the sport observation* dalam menangani pertambangan emas tanpa izin di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten

Sambas diperoleh dari informasi yaitu untuk mengetahui tingkat kejelasan pengawasan yang dilakukan serta tujuan dari pengawasan maka peneliti telah mewawancarai kepala seksi bidang minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pontianak, beliau mengatakan bahwa : Apakah Dinas ESDM Pontianak berperan langsung dalam pengawasan pengamatan secara langsung dilapangan

“tidak, karena setiap wilayah yang memiliki sumber daya mineral yang telah terdaftar sebagai daerah penghasilan mineral dan batubara berjenis apapun itu maka akan selalu ada petugas pengawasan dari pemerintah kabupaten. Dan berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pengawasan dari dinas ESDM Pontianak terhadap pertambangan rakyat di setiap kabupaten itu sebenarnya kewenangan di kabupaten sebelumnya Dinas ESDM Pontianak ini mengelola pertambangan yang berupa legal dan atas ada izin-izin yang adakan di adakan berupa

pembinaan dan pengawasan. Terkait pertambangan ilegal itu sudah penegak aparat hukum yang menanganinya. Selama ini Dinas ESDM Pontianak sudah tidak melakukan pengawasan, jadi memang sudah diserahkan pelaksanaan terkait pendataan itu dari kabupaten masing-masing baik ditingkat kecamatan maupun desa. Secara global sekarang Dinas ESDM Pontianak membuka wadah bagi penambang ilegal untuk mendapatkan wilayah pertambangan rakyat disitulah mereka bisa melakukan pertambangan berdasarkan izin pertambangan rakyat yang akan mereka ajukan. Kembali kepertambangan tanpa izin itu sudah menjadi urusan dengan penegak aparat hukum untuk melakukan penertiban. Dinas ESDM Pontianak hanya mengelola lokasi-lokasi yang dapat mengeksporasi oleh masyarakat dan mempunyai nilai ekonomis”.

Selain itu Kepala Desa Madak juga memaparkan bahwa fungsi pengawasan di tingkat kecamatan berjalan apa adanya.

“pengawasan yang dilakukan oleh pihak kabupaten tidak ada. Akan tetapi mereka memberikan pengarahan kepada petugas-petugas seperti aparat penegak hukum dan pengawasan dari pihak kecamatan tidak ada secara langsung, akan tetapi pengawasan dilakukan ketika adanya laporan atau permasalahan yang terjadi dilapangan kerja pertambangan emas tanpa izin dari kecamatan”.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan dari pihak informan, dapat dilihat dalam sistem pemerintah baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa maupun masyarakat telah berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Pemerintah kabupaten memberikan intruksi kepada pemerintah kecamatan, pemerintah kecamatan memberikan dan mengontrol jalannya pengawasan yang

dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Dalam hal ini menegaskan bahwa Dinas ESDM Pontianak tidak ada terkaitannya dengan pertambangan ilegal, pertambangan ilegal sudah ditanggung jawab dari instansi pemerintah masing-masing setiap daerah yang memiliki pertambangan ilegal tersebut.

## **2. Pengawasan pemerintah kecamatan berbentuk *on the spot report* dalam menangani pertambangan emas tanpa izin di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas**

Dari teori yang digunakan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Pontianak Beliau menyatakan bahwa:

“Dinas ESDM Pontianak hanya menerima laporan dari kabuapten yang telah terdaftar wilayahnya menghasilkan sumber daya mineral yang akan dijadikan laporan hasil dari suatu daerah masing-masing. Dinas ESDM Pontianak tidak berhubungan dengan pertambangan ilegal, jika ada pertambangan ilegal maka akan

langsung berhubungan dengan aparaturnya penegak hukum di wilayah kabupaten masing-masing jauh mana mereka melakukan aktivitas pengawasan penertiban ataupun tindakan terkait dengan pertambangan ilegal dan bagaimana sanksi akan diberikan. Berkaitan dengan pengraziaan yang dilakukan, sebenarnya pihak Dinas ESDM Pontianak biasanya hanya diminta untuk menjadi saksi terkait aktivitas pertambangan ilegal yang kedapatan melakukan pertambangan ilegal. Pengrebeakan yang dilakukan secara tiba-tiba jugan bukan atas dasar dari perintah Dinas ESDM namun atas pengaduan dari masyarakat yang merasa tidak nyaman atas pencemaran yang terjadi disebabkan oleh pertambangan ilegal tersebut.”

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dalam pihak Pemerintah Desa dalam melaksanakan penertibah pertambangan ilegal dari laporan yang ada, maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa madak

mengenai pertambangan di wilayah madak tersebut. Peneliti juga bertanya kepada Kepala Desa Madak, Beliau menyatakan bahwa:

“Dalam hal ini pihak Desa hanya sebatas memberikan rekomendasi sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mendukung dengan adanya kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat dan sebagainya itu. Jika memang ada terdapat usaha pertambangan rakyat yang masih ilegal seharusnya mendapatkan tindakan dari dinas terkait maupun polisi. Terkadang kami pun merasa tidak enak juga kepada masyarakat yang memang sudah mata pencarian mereka dari menambang jika harus razia. Disisi lain kami juga kasian kepada masyarakat karena jika melihat persyaratan mengurus izin itu sangat banyak sedangkan belum tentu usaha mereka mencari emas dalam satu lobang galian itu bisa berhasil

dan mereka pun harus mencari lokasi baru lagi.”

Kepala Desa Madak juga memaparkan tentang bagaimana kelanjutan hasil laporan tindakan yang dilakukan tim khusus penanggulangan pertambangan emas tanpa izin. Dalam hasil wawancaranya menyarakan bahwa:

“kalau koordinasi dari pihak Dinas yang menangani pertambangan memang selalu dilakukan sebelum melaksanakan penertiban lokasi pertambangan ilegal. Jadi sebelum mereka turun kelapangan maka akan koordinasi dengan pihak Kecamatan maupun Desa terlebih dahulu. Biasanya kalau ada Dinas Kabupaten akan melakukan penertiban maka terlebih dahulu koordinasi dengan pihak kapolsek subah, setelah itu pihak polsek subah akan mempersiapkan anggota dengan peralatan yang dibutuhkan untuk mengawal proses penertiban tersebut.”

Jalanya fungsi pengawasan pemerintah kecamatan berbentuk *on the spot report* dalam menangani pertambangan emas tanpa izin di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dari hasil wawancara kepada Kepala Desa Madak sebagai berikut:

“pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tidak ada, akan tetapi mereka memberikan pengarahan kepada petugas-petugas pengawasan pertambangan emas tanpa izin dari kecamatan, dan dari keterangan diatas kami mengakui bahwa setiap tahunnya desa kami mengalami peningkatan jumlah mesin yang meningkat pesat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari sistem pemerintah baik tingkat kecamatan, desa maupun masyarakat telah berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Pemerintah kabupaten memberikan intrksi kepada pemerintah kecamatan, pemerintah kecamatan memberikan dan mengontrol jalanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Sedangkan pemerintah desa telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam sistem pengawasan melalui peninjak lanjutan dari laporan yang masuk. Serta masyarakat yang tanggap dalam melaporkan permasalahan atau penyimpangan yang ada dilapangan.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dari temuan yang peneliti dapatkan di lapangan dilandasi teori Brantas, dimana menurut Teknik pengawasan dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2012:259) ada dua cara proses pengawasan yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan secara langsung berbentuk *on the sport observation*, merupakan inspeksi langsung yang dilakukan dengan cara mengobservasikan kegiatan yang dilaksanakan dan *on the sport report* yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan masuk. Dalam penelitian ini peneliti

menemukan penyebab belum optimalnya kinerja dari Fungsi Pengawasan Pemerintah Kecamatan dalam Menangani Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.

1. Pengawasan secara langsung berbentuk *on the sport observation*,

Dari temuan yang peneliti dapatkan di lapangan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sambas telah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dimana pengawasan berbentuk pengamatan di lapangan telah dilakukan dengan membentuk petugas-petugas dari kecamatan masing-masing yang memiliki potensi wilayah sumber daya mineral sedangkan laporan dari lapangan sudah dijalakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa.

2. *on the sport report* yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan masuk Dalam pengawasan hasil laporan dari masyarakat masih adanya



kendala-kendala dilapangan seperti masih kurang sadarnya masyarakat terhadap bahaya pertambangan emas tanpa izin, dampak yang ditimbulkan pasca penambangan, jauhnya medan yang harus di tempuh, bocornya razia dilokasi pertambangan, dijual bebasnya peralatan yang digunakan untuk penambangan, kurang tegas pemerintah dalam memberantas pertambangan serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan Pemerintah Daerah.

3. Dilihat dari hasil observasi dan wawancara penelitian penulis kepada beberapa pihak yang bersangkutan, khusus wilayah Desa Madak sanksi yang diberikan pertama sekali yaitu teguran dari Pemerintah Kecamatan, jika masih melanggar maka akan diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun jika masih ada terjadi pelanggaran maka akan disanksikan hukum penjara dengan jangka waktu sesuai dengan keputusan aparat hukum.
4. Dalam pertambangan yang mereka lakukan ini hanya memiliki laporan

perizinan penambang kepada pihak pemilik tanah dan pemberitahuan kepada Dusun setempat. Perizinan yang dilakukan hanya berbentuk kesepakatan bersama antara penambang dan pemilik tanah dengan membayar setiap bulan sekali sesuai dengan hasil yang dicapai berbagi dengan jumlah 80% untuk penambang dan 20% untuk pemilik tanah dengan melihat hasil dari setiap per-gram yang didapatkan oleh penambang setiap bulannya. Dengan demikian pemilik tanah dan penambang dapat berkerja sama tanpa ada surat izin dari pihak yang bersangkutan seperti Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dari itulah terjadinya penambangan emas marak terjadi di Desa Madak.

## 2. Saran

Berdasarkan masalah yang telah peneliti temukan di lapangan maka terdapat beberapa saran yang akan peneliti berikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas melakukan atau meningkatkan kerjasama dengan seluruh *stakeholder* yang ada dalam

sosialisasi ataupun penertiban terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin, seperti dengan melibatkan instansi yang bersangkutan serta melibatkan seluruh tokoh masyarakat agar sosialisasi dan penertiban kegiatan pertambangan emas tanpa izin lebih optimal.

2. Melakukan penertiban ke lokasi dengan cara mendadak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang akan dilibatkan ini semata-mata untuk mengurangi kebocoran informasi razia kepada penambang. Dalam hal ini penertiban pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum seharusnya melakukan tindakan yang lebih tegas lagi.
3. Penulis mengharapkan adanya peran serta masyarakat dalam hal pengawasan kegiatan penambangan emas tanpa izin sehingga dapat meminimalisir kegiatan tersebut serta melaporkan kegiatan tersebut apabila terjadi di lingkungannya kepada instansi terkait maupun aparat penegak hukum.

4. Apabila kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini tetap dilakukan maka penulis berharap kepada seluruh pihak modal ataupun pelaku penambangan dengan cara mengurus izin di instansi terkait sesuai dengan undang-undang sehingga aktivitas yang semula ilegal menjadi legal dan sah untuk dieksplorasi.

## F. REFERENSI

### 1. Buku-buku

- Amirullah, Haris, Budiyo. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Torang, Syamsir. 2016. Organisasi dan Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Brantas. 2009. Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2014. Asas-asas Manajemen. Bandung: Aditama.
- Hasibuan, Malayu. 2014. Manajemen; Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mulyadi, 2007. Total Quality Management, Yogyakarta: Aditiya Media.
- Torang, syamsir. 2013. Organisasi dan Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati Ernie dan Saefullah, 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana Skripsi.

- Hamalik, Omer.2010. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT BumiAksara.
- Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ukas, Maman. 2004. Manajemen: Konsef, Prinsip, dan Aplikasi: Bandung: Agini.
- Pengelolaan Pertambangan Rakyat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

### 3. Referensi Jurnal Skripsi

- Jufrizen. 2016. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Disiplin Kerja. Medan: PT. Socfin Indonesia Medan.
- Terry R. George dan Rue. W. Leslie,2005, Dasar-dasar Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, Sule Ernie., Kurniawan Saefullah. 2005. Pengantar Manajemen, Edisi Pertama, cetakan pertama. Jakarta: Prenada Media.
- Yusnani. 2014. “Implementasi Kebijakan Izin Pertambangan Rakyat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang”., Universitas Tanjungpura.
- Maulidi. 2019. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Balai Gemuruh Kecamatan Subah Kabupaten Sambas”. Skripsi., Universitas Tanjungpura.

### 2. Dokumen

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan Galian
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang